



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR 11 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA VERIFIKASI  
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa guna melakukan pemeriksaan dan pencocokan terhadap kebenaran dan kesesuaian keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang diinput dalam Sipol, maka dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Kelompok Kerja Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 364/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 346 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota...

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 54/PK.01-BA/3206/2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 7 Oktober 2022;
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657101/2022 tertanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA.

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu terdiri dari :

1. Pengarah;
2. Penanggungjawab;
3. Ketua;
4. Sekretaris;
5. Anggota.

KETIGA : Menetapkan tugas-tugas Kelompok Kerja Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Penelitian Administrasi terhadap daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol telah sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang diunggah di Sipol;
2. Melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan dengan cara mendatangi tempat tinggal anggota Partai ; 2. Melakukan... telah ditentukan berdasarkan hasil penghitungan jumlah sampel anggota Partai Politik;
3. Melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan untuk membuktikan kebenaran identitas dan status keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu;

4. Melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan yang dilakukan dengan cara mencocokkan kebenaran dan kesesuaian data yang diinput ke dalam Sipol dengan identitas anggota pada KTA dan KTP-el atau KK;
5. Mendokumentasikan kegiatan klarifikasi dalam bentuk foto atau video disetiap tahapan verifikasi;
6. Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Masa tugas dan tanggung jawab tim selama 3 (tiga) bulan terhitung pada bulan September 2022 sampai dengan bulan November 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
Pada tanggal 13 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

ZAMZAM ZAMALUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



RANI MEGASARI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA  
 NOMOR : 11 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2022  
 TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

SUSUNAN KELOMPOK KERJA VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

| No. | Nama/NIP                                                     | Pangkat/<br>Golongan  | Jabatan Kedinasan                                                                      | Jabatan Keanggotaan<br>dalam Pokja |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1.  | Zamzam Zamaludin, S.P.                                       | -                     | Ketua Divisi Keuangan, Umum dan Logistik                                               | Pengarah                           |
| 2.  | Jajang Jamaludin, S.Ag.                                      | -                     | Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan                                                    | Penanggungjawab                    |
| 3.  | Gugum Purnama, S.E.<br>NIP. 19750530 200701 1 003            | Penata Tk. I<br>III/d | Sekretaris KPU Kabupaten Tasikmalaya                                                   | Ketua                              |
| 4.  | Elga Dirgantara Agustian, S.E.<br>NIP. 19830817 201012 1 003 | Penata<br>III/c       | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan<br>Pemilu, Partisipasi, & Hubungan Masyarakat | Sekretaris                         |
| 5.  | Dr. Isti'anah, S.Th.I.,M.Ag.                                 | -                     | Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,<br>Partisipasi Masyarakat dan SDM        | Anggota                            |
| 6.  | Fahrudin, S.Ag.                                              | -                     | Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan                                                      | Anggota                            |
| 7.  | Ai Rohmawati, S.Ag.                                          | -                     | Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan<br>Informasi                                       | Anggota                            |
| 8.  | Agung Adhisetiono, S.E.<br>NIP. 19850101 200912 1 004        | Penata Tk. I<br>III/d | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan<br>Informasi                                  | Anggota                            |
| 9.  | Muhammad Putra Syah, S.IP.<br>NIP. 19930425 201902 1 004     | Penata Muda<br>III/a  | Penganalisis Organisasi dan Sistem Pemilu                                              | Anggota                            |
| 10. | Resa Riza Dwi Putra, A.Md.<br>NIP. 19821207 201012 1 002     | Penata Muda<br>III/a  | Penyusun Bahan Monitoring dan Supervisi                                                | Anggota                            |
| 11. | Iptu Dadang Sumitra, S.Sos., M.H.<br>NRP. 67040584           | III                   | Kasat Intelkam Polres Tasikmalaya                                                      | Anggota                            |
| 12. | Briptu Restu Rizqika Aditya<br>NRP. 96061088                 | II                    | Anggota Intel Unit 1 Polres Tasikmalaya                                                | Anggota                            |

| No. | Nama/NIP                                                    | Pangkat/<br>Golongan       | Jabatan Kedinasan                                                                     | Jabatan Keanggotaan<br>dalam Pokja |
|-----|-------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 13. | Iptu Hasan Basri, S.E.<br>NRP. 73050316                     | III                        | Kanit I Satintelkam Polres Tasikmalaya Kota                                           | Anggota                            |
| 14. | Bripka Aldi Ma'mun Mawardi<br>NRP. 88070249                 | II                         | Banit Sat Intelkam Polres Tasikmalaya Kota                                            | Anggota                            |
| 15. | Donni Roy Hardi, S.H.<br>NIP. 19850205 200812 1 001         | Jaksa Muda<br>III/d        | Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri<br>Kabupaten Tasikmalaya                      | Anggota                            |
| 16. | Yosep Rusdiawan, S.H.<br>NIP. 19810819 200712 1 001         | Jaksa Muda<br>III/d        | Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri<br>Kabupaten Tasikmalaya                            | Anggota                            |
| 17. | Asep Gunadi, A.Md., S.Sos.<br>NIP. 196609291987101002       | Pembina Tk. I<br>IV/b      | Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten<br>Tasikmalaya                                      | Anggota                            |
| 18. | Drs. Mamat S. Subagja<br>NIP. 19650803 199102 1 003         | Pembina<br>IV/a            | Kabid Poldagri dan Ormas Kesbangpol<br>Kabupaten Tasikmalaya                          | Anggota                            |
| 19. | Arief Sutrisna W., S.IP.<br>NIP. 19821127 201001 1 006      | Penata Tk. I<br>III/d      | Analisis Kebijakan Ahli Muda Kesbangpol<br>Kabupaten Tasikmalaya                      | Anggota                            |
| 20. | Wawan, S.Sos.<br>NIP. 19680801 199602 1 001                 | Penata Tk. I<br>III/d      | Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data<br>(Disdukcapil Kabupaten Tasikmalaya)        | Anggota                            |
| 21. | Naim Ahmad, S.Kom.<br>NIP. 19770123 201101 1 002            | Penata<br>III/c            | Sub Koord. Pengelolaan Informasi Adm. Kepend./<br>Administrator Database Kependudukan | Anggota                            |
| 22. | Dedis, S.T.<br>NIP. 19850608 201503 1 001                   | Penata Muda Tk. I<br>III/b | Penyusun Analisis Dampak Kependudukan<br>(Disdukcapil Kabupaten Tasikmalaya)          | Anggota                            |
| 23. | Lettu Inf Dodi Supriadi<br>NRP. 21970197771174              | III/a                      | Pasiter Kodim 0612/Tasikmalaya                                                        | Anggota                            |
| 24. | Letda Inf Eka Jaenal Aripin, S.H, M.H, CNSP.<br>NRP. 628961 | III/a                      | Dan Unit Intel Kodim 0612/Tasikmalaya                                                 | Anggota                            |

Ditetapkan di Tasikmalaya  
Pada tanggal 13 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

ZAMZAM ZAMALUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



RANI MEGASARI